

## **QADZAF DALAM PERPSEKTIF HADITS (Analisis Syarah Hadits Metode Ijmali)**

**Helmi Zulnazar**

Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
E-Mail: [hzulnazar@gmail.com](mailto:hzulnazar@gmail.com)

**Heru Gunawan**

Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
E-Mail: [herugunawanrohana@gmail.com](mailto:herugunawanrohana@gmail.com)

**Ihsan Fauzan Kamil**

Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
E-Mail: [ihsanfauzankamil85@gmail.com](mailto:ihsanfauzankamil85@gmail.com)

**Laili Attiyatul Faiziyyah**

Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
E-Mail: [faiziyyahlail@gmail.com](mailto:faiziyyahlail@gmail.com)

**Reza Pahlevi Dalimunthe**

Dosen Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
E-Mail: [reza32@gmail.com](mailto:reza32@gmail.com)

### **Abstract**

Ijmali method is a method of explaining hadith with systematics arranged in the order contained in the book described briefly, and globally. At its core, ijmali is a method of explaining globally not long-winded. But, sometimes there is also a detailed discussion so that the meaning in the hadith can be conveyed well. Hadith that the author describes is a hadith that discusses the 7 great sins in the sight of Allah. Such sins include, associating others with Allah, magic, killing a soul forbidden by God except those who have the right to killed, eating usury, eating the property of orphans, fleeing the battlefield, and accused of adultery against a muslim woman who guarded her honor. The focus of the writers' group discussion is accusing women of faith adultery or qadzaf. in this hadeeth it is clear that accusations of adultery to women who believe in Allah and keeping his honor is a grave sin and forbidden. The punishment for this qadzaf perpetrator is whipping 80 times.

Keywords: *ijmali method, Qadzaf, hadith explanation*

### **Abstrak**

Metode ijmali merupakan metode menjelaskan hadits dengan sistematika tersusun sesuai urutan yang terdapat pada kitab yang dijelaskan secara ringkas, dan secara global. Pada intinya, ijmali merupakan suatu metode menjelaskan secara global tidak bertele-tele namun terkadang ada juga pembahasan yang detail agar makna dalam hadits bisa tersampaikan dengan baik. Hadits yang penulis jelaskan merupakan hadits yang membahas mengenai 7 dosa besar di sisi Allah. Dosa-dosa itu antara lain, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang mempunyai hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh berzina terhadap seorang perempuan mukmin yang menjaga kehormatannya. Fokus pembahasan kelompok penulis adalah

pada menuduh perempuan yang beriman berzina atau qadzaf, dalam hadits ini sudah jelas bahwa tuduhan zina kepada perempuan yang beriman dan menjaga kehormatannya merupakan suatu dosa besar dan diharamkan, hukuman bagi pelaku qadzaf ini adalah dera 80 kali.

Kata Kunci: *Metode Ijmali, Qadzaf, Syarah Hadits*

## PENDAHULUAN

Hadis mempunyai posisi yang sangat penting dan sentral dalam agama Islam. Disamping sebagai sumber syari'at dan ajaran, hadis juga merupakan pedoman hidup bagi kaum muslim setelah al-Qur'an al-karim. Bagi seorang muslim berpedoman kepada al-Qur'an dan hadis merupakan sebuah keharusan, dimanapun kita berada tanpa dibatasi tempat dan kapanpun hingga hari kiamat kelak.

Begitu pentingnya posisi hadis, membuat banyak ulama-ulama muslim untuk mencurahkan serta mendedikasikan hidupnya terhadap kajian mengenai hadis. Tingginya perhatian dari para ulama inilah yang berdampak pada berkembangnya keilmuan tentang hadis Nabi Saw dari masa ke masa hingga seperti sekarang ini serta dengan karakteristik masing-masing.

Hadis Nabi Saw secara fundamental mempunyai fungsi dan peran sebagai penjelas dari al-Qur'an yaitu hadis merupakan penjelas bagi ayat-ayat al-Qur'an yang masih samar, mengkrucutkan yang masih global, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, serta menjelaskan maksud dan kandungan dari ayat-ayat al-Qur'an.<sup>1</sup>

Qadzaf adalah suatu yang termasuk dilarang karena qadzaf atau fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilanya. Ia merupakan kejahatan yang besar dalam islam dan yang melakukan disebut pelanggar yang berdosa oleh al qur'an, sasaran islam melarang qadzaf dan mengharamkannya adalah untuk melindungi kehormatan manusia, reputasinya dan memelihara kemulyaannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mukhamad N U R Rokim, "Metode Syarah Hadis Salim Bin Al-Idhali (Analisis Kitab Bahjah Al-Nadhirin Syarh Riyadh Al-Salihin)," *Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Humaniora* (2017).

<sup>2</sup> Nurul Afifah, "QADZAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN KHI," *Istinbath : Jurnal Hukum* 80 (2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Metode *Ijmali*

#### a. Pengertian

*Metode ijmali* adalah metode yang menerangkan dan menjelaskan tentang hadist-hadist nabi SAW, yang sesuai seperti apa yang terdapat pada Kutub al-Sittah secara ringkas, walaupun singkat akan tetapi bisa menjelaskan kepada makna litera, memakai bahasa yang cukup mudah untuk dipahami dan juga di mengerti.<sup>3</sup>

Kemudian metode *ijmali* juga hampir mirip dengan metode *Tahlili* dari sisi sistematika pensyarahannya. Yang menjadi perbedaannya terdapat pada segi uraian penjelasannya. Metode *Tahlili* sangat mendetail dan luas, sedangkan metode *Ijmali* menjelaskan secara umum dan ringkas. Walaupun begitu, didalam kitab yang memakai metode *Ijmali* pada kajiannya terkadang akan menemukan kajian atau penjelasan dengan pembahasan yang panjang dan lebar tentang suatu hadis tertentu yang mengharukan penjelasannya secara mendetail. Namun penjelasan seperti itu tidak sama dengan penjelasan seluas yang digunakan metode *Tahlili*.<sup>4</sup>

#### b. Ciri-iri metode *ijmali*

Ada dua ciri untuk mengetahui kepada metode *Ijmali*, yaitu:

- 1) *Pensyarah* yang melakukan penjelasan hadist langsung dari awal sampai akhir, tanpa perbandingan dan penetapan judul.
- 2) Penjelasannya yang umum dan cukup ringkas, dikarnakan *pensyarah* tidak memiliki cukup ruang gerak untuk mengemukakan pedapat sebanyak-banyaknya.<sup>5</sup>

#### c. Kelebihan dan kekurangan metode *ijmali*

Adapun kelebihan dari metode *ijmali* yaitu:

- 1) Penjelasannya yang ringkas dan padat. Yaitu ketika, *mensyarahi* hadis dengan memakai metode *ijmali* memanglah sangat praktis dan juga tidak

---

<sup>3</sup> Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode Dan Pendekatan* (Yogyakarta: Center for Educational Studies and Development (CESaD) YPI Al-Rahmah, 2001).

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ulin Ni'am Masrusi, *Methode Syarah Hadits* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

bertele-tele, menjadikan para pembaca mudah untuk memahami hadis yang di *syarahi* tersebut.

- 2) Bahasanya yang cukup mudah dipahami. Yaitu dengan menggunakan kosa kata yang sering ditemukan atau dipakai oleh umum sehingga dalam metode ini mudah dipahami oleh pembaca pada umumnya.
- 3) Dengan menerapkan metode ini juga dapat mencegah atau menahan dari adanya pemahaman-pemahaman yang terlalu jauh menyimpang dari makna hadis yang dimaksud. Kemudian adapun kekurangan daripada metode *Ijmali* adalah:
  - a) Gaya bahasa yang dipakai kadangkala tidak memiliki perbedaan yang nampak jelas atau perbedaannya tidak jauh dengan hadis yang di *syarahi* yang mungkin juga akan membuat pembaca sulit untuk membedakan antara keduanya.
  - b) Menjadikan petunjuk hadis secara parsial.
  - c) Tidak ada cukup ruang gerak untuk mengemukakan suatu analisis yang memadai.<sup>6</sup>

## 2. Takhrij hadits

### a. Hadits mengenai *qadzaf*

*Hadits* mengenai *Qadzaf* ini diriwayatkan oleh 3 imam dalam *kuttubussitah*, diantaranya ada Imam Bukhari, Muslim dan Sunan Abu daud

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، قال : حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني ، عن أبي الغيث ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.

Dari Abu Hurairah R.a , dari Rasulullah SAW bersabda : “*Jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar yang menghancurkan (kalian).*” Para Sahabat bertanya, “Apa itu

---

<sup>6</sup> M. AlFatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadits* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012).

wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Mensekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali mempunyai hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh berzina wanita mukminah yang tidak tahu menahu serta terjaga kehormatannya.” (Hadits tersebut di riwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Bad’u al-Wahyu nomor 2766).

Adapun yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam *Babu bayan Kabairi wa akbariha* nomor 272.

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ « الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ».

Dalam Riwayat Sunan Abu Daud dalam *Bab Maja'a fi Tasydid fi Akli Mali*. nomor 2876.


حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ « الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْغَيْثِ سَلَّمَ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ.

#### b. Analisis Syarah Hadits dengan Metodologi *Ijmali*

Hadits ini menjelaskan 7 perbuatan yang berakibat dosa besar yakni menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang mempunyai hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh berzina terhadap seorang perempuan mukmin yang menjaga kehormatannya. Yang menarik adalah pembahasn mengenai tuduhan zina kepada

wanita mu'min yang baik. Dan adapun pembahasan mengenai qadzaf secara ringkas akan dibahas pada subbab selanjutnya.

c. Skema sanad hadits



## 1. Qadzaf

### a. Pengertian qadzaf

Secara singkat, *qadzaf* adalah melayangkan tuduhan berzina kepada orang lain, yaitu tatkala seseorang berkata kepada orang lain, “wahai pezina” dan kata-kata yang semisalnya. Padahal orang itu adalah orang yang terpelihara dari perbuatan zina.<sup>7</sup>

### b. Hukum qadzaf

Qadzaf ini termasuk ke dalam dosa besar. Allah *jalla wa ‘ala* telah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka mendapat laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar.” (QS. An-Nuur: 23).

Kemudian, Nabi *‘alaihis sholatu was salam* telah bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

“Jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar yang menghancurkan (kalian).” Para Sahabat bertanya, “Apa itu wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Mensekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali mempunyai hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh berzina wanita mukminah yang tidak tahu menahu serta terjaga kehormatannya.”

---

<sup>7</sup> Syaikh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Fii Fiqhis Sunnah Wal Kitaabil Aziiz* (Edisi Indonesia : Panduan Fiqh Lengkap), ed. Team Tashfiyah LIPIA, *Al-Manhaj* (Pustaka Ibnu Katsir, 2007).

Asy-Syaikh bin Baaz *rahimahullah* mengatakan bahwa menuduh wanita mukmin berzina termasuk ke dalam dosa besar. Demikian pula menuduh lelaki mukmin yang baik-baik berzina hendaknya ia mendatangkan empat saksi. Jika tidak demikian, maka dia dijilid sebanyak 80 kali.

c. Hukuman bagi pelaku qadzaf

Dalam surat An-Nur ayat 4-5 Allah menjelaskan hukuman bagi pelaku *qadzaf*. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ -٤- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ -٥- وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ -٦-

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.”

Kesimpulan dari ayat ini adalah bagi mereka yang menuduh berzina kepada orang lain, dan yang tertuduh berzina memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang tertuduh, maka hukuman baginya (*qadzif*) ialah mendapat dera sebanyak 80 kali, dan mereka (*qadzif*) tidak dapat diterima saksinya dipersidangan selama-lamanya.

Kemudian, syeikh Abdurrahman as-Sa'di *rahimahullah* mengatakan bahwa jika ada seseorang yang menuduh seorang muhsan atau memberikan kesaksian atasnya



dengan perbuatan berzina, tetapi kesaksiannya tidak sempurna, maka dia dijilid sebanyak delapan puluh kali. Adapun jika tuduhan itu ditujukan kepada yang ghair muhsan maka hukumannya adalah di ta'dzir.<sup>8</sup>

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين (رواه مالك و الثوري في جامعه)

*"Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia berkata: 'Aku mendapati Abu Bakar, Umar dan Utsman dan yang setelah mereka tidaklah aku melihat mereka menghukum budak yang melakukan qadzaf kecuali hanya 40 kali dijilid.'" (HR. Malik dan ats-Tsauri).*

Hadits ini menunjukkan tentang adanya pendapat yang menyatakan bahwa separuh hukuman had untuk pelaku qadzaf yang berasal dari kalangan budak. Mereka dijilid sebanyak 40 kali<sup>9</sup>. Dan tidak dapat dipungkiri bahwasanya nash yang terdapat dalam keringanan had zina adalah firman Allah yang berbunyi:

...فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ...

*"...Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami..." (An-Nisa: 25).*

d. Kontektualisasi hukuman pelaku *qadzaf* berdasarkan hukum positif di Indonesia

Hukuman dalam kasus *qadzaf* atau disebut tuduhan berzina dalam hukum positif di indonesia dikategorikan sebagai kasus pemitnahan atau pencemaran nama baik, sanksi pelaku menuduh zina tertuang dalam KUHP pasal 310 yaitu, bagi siapapun yang dengan sengaja melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal agar hal tersebut diketahui oleh umum maka diancam pidana paling lama *Sembilan bulan* atau denda paling banyak *empat ribu lima ratus*

<sup>8</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *MANHAJUS SÂLIKÎN (HIMPUNAN MASALAH FIKIH DAN DALIL-DALINYA UNTUK PEMULA)*, ed. Muttaqin (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2018).

<sup>9</sup> Muhammad bin Ismail al-Amiir As-san'ani, *Subulus Salam* (Jakarta: Darus Sunnah, 2016).

*rupiah*. Kemudian jika hal tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran untuk dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum maka diancam dengan pidana paling lama *satu tahun empat bulan* atau pidana denda paling banyak *empat ribu lima ratus rupiah*.

Kategori fitnah merupakan tindakan pidana, yang berlaku bagi siapa yang melakukannya. Tindak pidana fitnah telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Terdapat dalam BAB XVI penghinaan pasal 311 (1): *“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang telah diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”* Dan disebutkan pula dalam pasal 317 (1) :*“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Sehingga dapat disimpulkan mengenai hukuman bagi pelaku penuduh zina dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik berdasarkan hukum positif di indonesia sesuai KUHP pasal 311 bahwa hukuman yang pantas bagi pelaku penuduh zina adalah pidana penjara paling lama *empat tahun*, untuk menjera pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

e. Syarat - Syarat *Qadzaf*

Dalam perjalanannya *qadzif* memiliki persyaratan untuk mencapai *had* dan syarat untuk ditetapkannya *qadzif* ini. Syaratnya menurut Sayyid Sabbiq hanya ada dua<sup>10</sup> yaitu:

- 1) *Qadzif* (قاذف) yang artinya orang yang menuduh atau pelaku.
- 2) *Maqdzuf* (مقذوف) yang artinya orang yang tertuduh atau korban.

Kemudian syarat untuk seorang penuduh bisa dikatakan menjadi *qadzif* ialah 3 syarat:

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Darlfikr, 2010).

- 1) Berakal, karena berakal sangat penting untuk mengetahui tuduhan yang dilayangkan apakah dalam keadaan sadar atau tidak sadar.
- 2) Baligh, sesuai dengan apa yang dikatakan diawal bahwa *had* hanya berlaku bagi orang-orang yang baligh.
- 3) Mengetahui baik dan buruk.

Sementara itu syarat untuk *maqdzuf* adalah :

- 1) Berakal;
- 2) Baligh;
- 3) Beragama Islam;
- 4) Merupakan manusia yang merdeka;
- 5) Dan memiliki sifat '*Iffah*.

Dalam kitab Fiqh Sunnah juga disebutkan bahwa terdapat *sighat qadzaf* atau indikasi terjadinya *qadzaf*, *shighat qadzaf* ini apabila diserap dalam bahasa kita bisa berupa kata-kata yang jelas seperti kata “dasar penzina, dasar pelacur”, lalu adapula yang berupa sindiran seperti kalimat “dasar wanita murahan.”.

Maka apabila terpenuhi syarat *qadzif* dan *maqdzuf* dan terjadi sebuah *qadzif* maka *had qadzaf* sudah bisa ditegakan, dengan hukuman yang sudah diatur dalam agama Islam. Mengenai hukumannya akan dibahas pada subbab selanjutnya.

## KESIMPULAN

Qadzaf dalam perspektif hadits adalah menuduh berzina orang yang tidak berzina. Tuduhan ini dikategorikan ke dalam kategori dosa besar yang disetarakan dengan syirik. Hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan qadzaf ini dan tidak terbukti tuduhannya adalah dengan di dera sebanyak 80 kali. Kemudian syarat untuk pelaku qadzaf adalah sebagai berikut:

1. Berakal
2. Balig dan
3. Mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk

Adapun syarat bagi orang yang tertuduh berzina adalah sebagai berikut:

1. Berakal;
2. *Baligh*;
3. Beragama Islam
4. Merupakan manusia yang merdeka;
5. Dan memiliki sifat '*Iffah*.

Kemudian metode analisis *syarah* hadits yang digunakan dalam makalah ini adalah *syarah* hadits *ijmali*.

## DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Nurul. "QADZAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN KHI." *Istinbath : Jurnal Hukum* 80 (2015).

Al-Khalafi, Syaikh Abdul Azhim bin Badawi. *Al-Wajiiz Fii Fiqhis Sunnah Wal Kitaabil Aziiz* (Edisi Indonesia : Panduan Fiqh Lengkap). Edited by Team Tashfiyah LIPIA. Al-Manhaj. Pustaka Ibnu Katsir, 2007.

Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi: Metode Dan Pendekatan*. Yogyakarta: Center for Educational Studies and Development (CESaD) YPI Al-Rahmah, 2001.

As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *MANHAJUS SÂLIKÎN (HIMPUNAN MASALAH FIKIH DAN DALIL-DALINYA UNTUK PEMULA)*. Edited by Muttaqin. Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2018.

As-san'ani, Muhammad bin Ismail al-Amiir. *Subulus Salam*. Jakarta: Darus Sunnah, 2016.

Masrusi, Ulin Ni'am. *Methodes Syarah Hadits*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Rokim, Mukhamad N U R. "Metode Syarah Hadis Salim Bin Al-Idhali (Analisis Kitab Bahjah Al-Nadhirin Syarh Riyadh Al-Salihin)." *Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Humaniora* (2017).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Darlfiqr, 2010.

Siregar, Z. Bosar. *KUHP Dan KUHP*. Jakarta: Braja Pustaka, 2015.

Suryadilaga, M. AlFatih. *Metodologi Syarah Hadits*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.